

## **Penerapan Manajemen Lingkungan dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berbasis Sustainable Development Di Kota Gorontalo**

Misbahudin Djaba<sup>1</sup>, Regi Mokodongan<sup>2</sup>, Kurniadi K. Hasan<sup>3</sup>

Universitas Bina Taruna Gorontalo<sup>1,2,3</sup>

[misbahudindjaba014@gmail.com](mailto:misbahudindjaba014@gmail.com)<sup>1</sup>, [regimokodongan@gmail.com](mailto:regimokodongan@gmail.com)<sup>2</sup>, [yadiehz@gmail.com](mailto:yadiehz@gmail.com)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen lingkungan dalam kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya tekanan terhadap lingkungan perkotaan akibat alih fungsi lahan, urbanisasi yang tidak terkontrol, serta minimnya ruang hijau publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka, serta analisis terhadap kebijakan dan data sekunder dari instansi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya regulatif dalam penyediaan RTH, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan struktural dan koordinatif. Kurangnya integrasi prinsip-prinsip manajemen lingkungan, minimnya alokasi anggaran, serta kurangnya partisipasi masyarakat menjadi kendala utama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan prinsip keberlanjutan secara lebih konkret dalam kebijakan RTH. Dengan demikian, RTH tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika kota, tetapi juga sebagai bagian integral dari ketahanan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: **Manajemen lingkungan, Ruang Terbuka Hijau, pembangunan berkelanjutan, kebijakan kota, Kota Gorontalo**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the application of environmental management in the policy of Green Open Space (GOS) provision based on sustainable development in Gorontalo City. The background of this research stems from increasing pressure on urban environments due to land conversion, uncontrolled urbanization, and the lack of public green spaces. A descriptive qualitative approach was employed using literature studies, , and policy analysis supported by secondary data from relevant institutions. The findings indicate that although regulatory efforts exist in providing GOS, implementation remains suboptimal due to structural and coordination barriers. The lack of integration of environmental management principles, limited budget allocation, and low community participation are major challenges. This study recommends stronger stakeholder collaboration, institutional capacity building, and the concrete application of sustainability principles within GOS policies. Therefore, green open spaces are not only aesthetic components of the city but also vital elements of sustainable urban environmental resilience.*

**Keywords:** *Environmental management, Green Open Space, sustainable development, urban policy, Gorontalo City*

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di Kota Gorontalo telah memicu berbagai tantangan lingkungan, termasuk degradasi lahan dan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dengan luas wilayah sekitar 79,03 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 201.350 jiwa pada tahun 2024, tekanan terhadap lahan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya (BPS Kota Gorontalo, 2024).

Salah satu dampak signifikan dari urbanisasi ini adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersial. Data menunjukkan bahwa luas sawah irigasi di Kota Gorontalo menurun dari 828 hektar pada tahun 2019 menjadi 795 hektar pada tahun 2020, sementara lahan non-irigasi telah hilang sama sekali (Sarjan Lahay, 2021). Penurunan ini tidak hanya mengancam ketahanan pangan lokal tetapi juga mengurangi kapasitas lahan dalam menyerap air hujan, meningkatkan risiko banjir dan genangan air.

Degradasi lahan juga berdampak pada perubahan iklim mikro di wilayah perkotaan. Penelitian oleh (Dunggio, M. F., 2013) menemukan korelasi yang kuat antara alih fungsi lahan dengan peningkatan suhu dan kelembaban di Kota Gorontalo. Perubahan ini memperburuk kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan konsumsi energi untuk pendinginan ruangan.

Ketersediaan RTH yang memadai sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Namun, studi oleh (Tahir et al., 2023) menggunakan data penginderaan jauh menunjukkan bahwa area vegetasi di Kota Gorontalo hanya sekitar 3.171,9 hektar, sementara area non-vegetasi mencapai 3.260,99 hektar. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi RTH belum memenuhi standar minimal 30% dari luas wilayah kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kekurangan RTH ini berdampak pada meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir di Kota Gorontalo. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terjadi 31 kali banjir, sementara pada tahun 2018 terjadi 17 kali banjir (Sarjan Lahay, 2021). Kondisi ini diperparah oleh sistem *drainase* yang tidak memadai dan berkurangnya lahan resapan air akibat pembangunan yang tidak terkontrol.

Pemerintah Kota Gorontalo telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, termasuk menetapkan 430 hektar lahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Sarjan Lahay, 2021). Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan, seperti tekanan dari pengembang properti dan kurangnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan.

Dalam konteks ini, pendekatan manajemen lingkungan menjadi sangat relevan. Manajemen lingkungan adalah proses sistematis untuk mengelola dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan (Barrow, 2006). Pendekatan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program yang berdampak pada lingkungan.

Penerapan manajemen lingkungan dalam penyediaan RTH dapat membantu mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan kota. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED, 1987).

Namun, studi oleh Moliju et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian belum efektif. Kurangnya koordinasi antar instansi, minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu, analisis kebutuhan infrastruktur hijau di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa luas taman yang ada saat ini hanya 6,05 hektar, sementara kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk adalah 5,94 hektar (Arifin et al., 2018). Meskipun secara kuantitatif kebutuhan taman telah terpenuhi, namun kualitas dan distribusi RTH masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep manajemen lingkungan dalam kebijakan penyediaan RTH di Kota Gorontalo. Penelitian ini juga akan mengkaji kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memberikan rekomendasi berbasis ilmiah bagi pengambil kebijakan daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan metode pengumpulan data berbasis studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk menggali dan menganalisis penerapan manajemen lingkungan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo. Studi literatur dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah, membandingkan, dan mengkritisi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, artikel ilmiah, laporan kebijakan, hasil riset terdahulu, maupun dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait (Libório et al., 2023).

Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data sekunder yang bersifat konseptual dan empiris dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal nasional dan internasional, database akademik, repositori institusi pendidikan tinggi, serta data resmi dari lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam

manajemen lingkungan, indikator keberhasilan penyediaan RTH, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar analisis.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Peneliti mengorganisasi informasi dari berbagai literatur ke dalam kategori-kategori tematik (Linnenluecke et al., 2020), seperti kebijakan tata ruang, alih fungsi lahan, peran RTH dalam mitigasi bencana, hingga efektivitas implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif untuk meninjau studi kasus dari kota lain yang memiliki kesamaan karakteristik dengan Kota Gorontalo, guna menilai potensi adopsi kebijakan dan praktik yang berhasil.

Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan perspektif teoretis dari manajemen lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan untuk mengevaluasi keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam menyediakan RTH secara proporsional dan fungsional. Teori manajemen lingkungan yang dikemukakan oleh Barrow serta prinsip pembangunan berkelanjutan dari laporan Brundtland WCED menjadi referensi utama dalam menilai integrasi aspek ekologis, sosial, dan ekonomi dalam kebijakan RTH kota.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Lingkungan**

Kajian mengenai manajemen lingkungan tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara manusia dan alam, yang selama beberapa dekade mengalami ketidakseimbangan akibat tekanan aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan ekologis. Sejak era 1970-an, kesadaran akan perlunya pendekatan yang lebih sistematis terhadap pengelolaan lingkungan mulai tumbuh. Berawal dari pendekatan yang bersifat reaktif, teori manajemen lingkungan kemudian berkembang menjadi pendekatan proaktif dan adaptif, terlebih setelah Konferensi Stockholm (1972) dan penerbitan Laporan Brundtland (1987) yang memperkenalkan istilah “*sustainable development*”. menyatakan bahwa manajemen lingkungan tidak hanya berfokus pada penanggulangan dampak pencemaran, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan kompleks antara aktivitas manusia dan ekosistem alam dalam jangka panjang.

Secara konseptual, manajemen lingkungan dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang memiliki konsekuensi ekologis. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencapai keberlanjutan dengan mengelola sumber daya alam secara efisien dan adil. Proses ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil hingga lembaga akademik yang masing-masing memiliki peran dalam menjaga daya dukung lingkungan. Dalam praktiknya, manajemen lingkungan memerlukan pendekatan lintas sektoral dan partisipatif agar implementasinya dapat berjalan efektif. Lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga peran serta publik menjadi syarat penting dalam proses manajemen ini.

Indikator dari keberhasilan manajemen lingkungan antara lain dapat dilihat dari seberapa jauh pengintegrasian prinsip-prinsip lingkungan dalam kebijakan publik, tersedianya instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta

efektivitas pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan juga menjadi parameter penting, termasuk ketersediaan data dan informasi lingkungan yang terbuka dan akurat. Keberadaan instrumen seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) menjadi prasyarat bagi setiap kebijakan dan proyek pembangunan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Manajemen lingkungan menggunakan berbagai pendekatan teknis dan sosial, termasuk peraturan perundang-undangan, edukasi lingkungan, dan inovasi teknologi ramah lingkungan. Di Indonesia, manajemen lingkungan diformalkan dalam berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan perlunya pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai dasar pembangunan. Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan KLHS yang wajib digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi bentuk konkret dari pengarusutamaan aspek lingkungan dalam kebijakan publik. Hal ini juga menjadi penting dalam konteks penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang merupakan elemen vital dalam manajemen ekosistem perkotaan.

### **Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Dalam kajian tata ruang kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari rencana kota yang sehat dan seimbang. Gagasan tentang pentingnya ruang hijau dalam kota dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20 melalui konsep *Garden City* dari Ebenezer Howard, yang menekankan kebutuhan manusia akan ruang terbuka sebagai pelengkap kehidupan urban (Nabila, 2021). Dalam konteks kontemporer, konsep RTH telah berevolusi dari semata area rekreasi menjadi elemen penting dalam strategi adaptasi perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kota. Di Indonesia, perhatian terhadap RTH diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengamanatkan bahwa setiap kota harus memiliki RTH minimal 30% dari luas wilayahnya, dengan komposisi 20% untuk ruang publik dan 10% untuk ruang privat.

Konsep RTH mencakup area terbuka yang dipenuhi vegetasi, baik alami maupun buatan, yang memiliki fungsi ekologis, estetika, sosial, dan ekonomi. Fungsi ekologisnya antara lain sebagai pengatur suhu mikro, penyerap karbon dioksida, serta pengendali banjir dan erosi. Sementara itu, secara sosial, RTH menjadi ruang interaksi antar warga, area bermain anak, dan ruang rekreasi keluarga. Dari sisi ekonomi, kehadiran RTH mampu meningkatkan nilai properti, mengurangi biaya kesehatan masyarakat akibat paparan polusi, serta mendukung ekosistem jasa lingkungan yang berkelanjutan. Dalam

kerangka manajemen kota, keberadaan RTH juga menunjang struktur ruang yang efisien dan mendukung mobilitas berkelanjutan melalui jalur hijau dan taman kota.

Untuk mengukur keberhasilan penyediaan dan pengelolaan RTH, indikator yang digunakan mencakup luas RTH per kapita, distribusi spasial yang merata, aksesibilitas publik, kualitas vegetasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan. Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, pemenuhan RTH tidak boleh semata-mata bersifat kuantitatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek kualitas dan fungsinya dalam struktur ekologi kota. Artinya, sekadar memenuhi angka 30% tidak cukup jika RTH tersebut tidak memiliki fungsi ekologis dan sosial yang optimal.

Keberadaan RTH juga sangat relevan dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, di mana kota-kota di wilayah tropis seperti Kota Gorontalo menghadapi risiko kenaikan suhu ekstrem, banjir, dan penurunan kualitas udara. Dalam banyak studi, kota-kota yang memiliki proporsi RTH tinggi menunjukkan daya tahan ekologis yang lebih baik serta memiliki indeks kebahagiaan warga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, RTH tidak bisa hanya dianggap sebagai pelengkap estetika, melainkan sebagai infrastruktur ekologis utama yang wajib diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan.

Kebijakan penyediaan RTH di Indonesia tertuang dalam berbagai regulasi nasional dan daerah, termasuk di antaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan KLHS. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk merealisasikan komitmen tersebut melalui penganggaran yang memadai dan kemauan politik untuk membuka ruang bagi pengembalian fungsi ekologis kawasan yang telah terdampak alih fungsi lahan. Dalam hal ini, manajemen lingkungan menjadi pendekatan yang tak terpisahkan dalam mengawal penyediaan RTH sebagai pilar pembangunan kota berkelanjutan.

### **Sustainable Development**

Konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan hasil dari kritik akan model pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Laporan Brundtland yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* pada tahun 1987 menjadi tonggak penting pengakuan global atas pentingnya mengintegrasikan dimensi ekologis dalam pembangunan (ARE, 1987). Konsep ini kemudian melandasi forum-forum dunia seperti Earth Summit Rio de Janeiro (1992) dan akhirnya dirumuskan dalam Agenda 2030 melalui 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tiga dimensi utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang harus dijalankan secara seimbang (United Nations, 2015).

Dalam pengertian praktis, pembangunan berkelanjutan menghendaki penggunaan sumber daya secara efisien dan adil, memastikan pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar, serta menjaga keberlanjutan ekosistem (Kurnia et al., 2020). Pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari indeks pembangunan manusia, kualitas lingkungan hidup, serta kemampuan adaptasi terhadap bencana alam. Pembangunan berkelanjutan dalam tata kota mensyaratkan pengelolaan lahan, air, energi, dan transportasi yang ramah lingkungan serta inklusif secara sosial. Penyediaan RTH merupakan salah satu bentuk nyata dari integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan di level lokal (Kurnia et al., 2020; Fearnside, 2019).

Indikator pembangunan berkelanjutan dalam konteks urban mencakup indeks kualitas udara, luas RTH, emisi gas rumah kaca, efisiensi penggunaan energi dan air, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen yang wajib digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RTRW dan RPJMD yang mana diatur dalam Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009 (Pemerintah Indonesia, 2009). KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan sebelum diimplementasikan. Artinya, penyediaan RTH bukan hanya proyek fisik, tetapi juga bagian dari visi keberlanjutan jangka panjang suatu wilayah (Du & Zhang, 2020).

Dalam praktik kebijakan daerah, integrasi pembangunan berkelanjutan masih sering terhambat oleh fragmentasi kewenangan dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Banyak kota di Indonesia belum sepenuhnya mengarusutamakan keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan, sehingga pengelolaan sumber daya masih bersifat sektoral. Padahal, pendekatan ekosistem yang terintegrasi sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan perkotaan seperti urban sprawl, penurunan daya dukung lingkungan, dan ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, kebijakan penyediaan RTH harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan berkelanjutan (Nababan & Ambarini, 2025).

Agenda SDGs secara khusus memberikan acuan bahwa kota dan permukiman harus dibangun secara inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan (SDG 11). Selain itu, tujuan lainnya seperti penanganan perubahan iklim (SDG 13) dan pelestarian ekosistem daratan (SDG 15) juga memperkuat argumen bahwa keberadaan dan pengelolaan RTH bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan (Ajrina & Kustiwan, 2019; United Nations, 2015). Dalam konteks Kota Gorontalo, ini membuka peluang bagi perumusan kebijakan yang tidak hanya berpijak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakatnya dalam jangka panjang.

## **Manajemen Lingkungan dalam Persepektif Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau**

### **Kebijakan Lingkungan**

Kebijakan lingkungan merupakan fondasi utama dalam penerapan manajemen lingkungan, terutama dalam konteks penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan di Kota Gorontalo. Pemerintah daerah sebagai pengendali arah pembangunan harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlangsungan ekosistem urban melalui kebijakan yang bersifat strategis dan terukur (Tahir, 2014). Dalam konteks Kota Gorontalo, kebijakan lingkungan harus mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan fisik dengan pelestarian ruang hijau sebagai instrumen penting dalam menjaga daya dukung lingkungan, menurunkan suhu mikroklimat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Tahir, 2012).

Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan perlu dijabarkan secara operasional melalui dokumen kebijakan daerah, baik dalam rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka menengah, maupun peraturan teknis yang mengatur zonasi dan pelestarian RTH. Kebijakan ini seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki arah strategis yang jelas menuju kota yang tangguh terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk. Hal ini termasuk penetapan target luas minimal RTH sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, serta kebijakan untuk mengintegrasikan RTH ke dalam kawasan permukiman, komersial, dan infrastruktur publik secara proporsional (Indonesia, 2007).

Selanjutnya penyusunan kebijakan penyediaan RTH di Kota Gorontalo perlu mendasarkan diri pada prinsip pencegahan kerusakan lingkungan dan pengendalian dampak negatif dari proses urbanisasi. Prinsip ini tercermin dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif, pengaturan insentif dan disinsentif bagi pemanfaatan ruang, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan ruang hijau kota (Bush, 2020). Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mendukung konservasi kawasan hijau eksisting sembari menginisiasi penciptaan ruang hijau baru di kawasan-kawasan padat yang rentan terhadap degradasi lingkungan.

Sebagaimana ditegaskan oleh (Priyanta & Zulkarnain, 2024), kebijakan lingkungan dalam manajemen lingkungan yang efektif harus memuat semangat perbaikan berkelanjutan, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab ekologi. Dalam konteks Kota Gorontalo, kebijakan penyediaan RTH berbasis pembangunan berkelanjutan berarti bahwa setiap rencana dan program ruang hijau harus secara periodik dievaluasi berdasarkan indikator keberlanjutan, seperti penyerapan karbon, aksesibilitas masyarakat terhadap RTH, dan kontribusinya terhadap ketahanan kota. Dengan demikian, RTH bukan hanya elemen spasial, tetapi juga wujud konkret dari transformasi kebijakan menuju kota yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. Olehnya dalam penyesunan harus memperhatikan unsur Manajemen Lingkungan Sebagai Berikut

#### **Aspek Perencanaan dalam Penyedian RTH**

Perencanaan dalam manajemen lingkungan merupakan tahap krusial yang menentukan efektivitas penyediaan RTH di Kota Gorontalo. Dalam konteks ini, perencanaan harus dimulai dari identifikasi menyeluruh terhadap aspek lingkungan yang relevan dan berpotensi terdampak oleh kegiatan pembangunan. Beberapa aspek penting yang perlu dinilai meliputi ketersediaan lahan kosong atau lahan terdegradasi, indeks kualitas udara, kebutuhan sosial dan ekologis masyarakat terhadap ruang terbuka, serta potensi risiko bencana ekologis seperti banjir dan kekeringan yang dipicu oleh perubahan iklim (Boulton et al., 2018).

Evaluasi terhadap aspek-aspek tersebut harus dilakukan melalui pendekatan audit lingkungan awal (*initial environmental review*), yang berfungsi sebagai dasar penyusunan prioritas kebijakan dan zonasi RTH. Audit ini akan mengungkapkan area-area strategis yang membutuhkan intervensi cepat atau revitalisasi, serta menunjukkan kesenjangan ekologis yang harus segera diatasi. Dengan pendekatan berbasis data dan kajian lapangan, pemerintah daerah dapat merancang peta jalan penyediaan RTH yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan perkotaan.

Selain itu, perencanaan penyediaan RTH juga perlu terintegrasi dengan dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan kota. Hal ini mencakup sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan program strategis daerah seperti pembangunan *smart city* atau kota hijau (Izzaturrahmah et al., 2025; (Wunarlan et al., 2024). Integrasi lintas sektor ini penting agar rencana penyediaan RTH tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian utuh dari strategi pembangunan kota berkelanjutan.

Tidak kalah penting, pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan akan memberikan legitimasi sosial sekaligus memperkuat kepemilikan warga terhadap kebijakan RTH. Melibatkan masyarakat dalam penentuan lokasi, fungsi, dan bentuk RTH membuka ruang dialog yang demokratis serta menjamin bahwa ruang terbuka hijau benar-benar menjawab kebutuhan publik. Perencanaan yang baik bukan hanya teknokratis, tetapi juga inklusif dan berkeadilan ekologis.

### **Implementasi Penyediaan RTH Kota Gorontalo**

Implementasi kebijakan penyediaan RTH di Kota Gorontalo menuntut struktur kelembagaan yang kuat dan tata kelola lintas sektor yang sinergis. Pemerintah daerah perlu menetapkan pembagian tanggung jawab yang jelas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Dinas Tata Ruang. Masing-masing instansi harus memiliki peran fungsional dalam pengadaan, pengelolaan, serta pengawasan ruang terbuka hijau secara terpadu.

Pelaksanaan program RTH juga harus disertai dengan edukasi publik dan kampanye kesadaran lingkungan yang berkelanjutan. Kesadaran warga terhadap

pentingnya RTH sebagai paru-paru kota dan penyerap polusi menjadi kunci keberhasilan pengelolaan jangka panjang. Program pelibatan warga, seperti adopsi taman, kebun kota, dan konservasi komunitas, akan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap ruang hijau sekaligus memperluas partisipasi dalam operasionalisasi kebijakan (Wang & Liang, 2024).

Dalam aspek operasional teknis, dibutuhkan sistem dokumentasi yang rapi dan pengendalian yang sistematis atas kegiatan penyediaan dan pemeliharaan RTH. Hal ini mencakup pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang, sistem informasi geografis (GIS) untuk pemantauan vegetasi dan cadangan lahan, serta mekanisme pengendalian pembangunan agar tidak mengancam eksistensi RTH yang telah ada. Standardisasi prosedur pemeliharaan taman, penghijauan jalan, dan pembersihan taman kota juga harus ditetapkan.

Selain pengelolaan rutin, implementasi kebijakan RTH harus memperhatikan aspek emergency preparedness, yakni kesiapsiagaan terhadap risiko lingkungan yang muncul akibat penurunan daya dukung ekologis. Kehilangan lahan resapan air, meningkatnya limpasan permukaan, dan naiknya suhu udara lokal harus diantisipasi dengan sistem tanggap darurat dan mitigasi bencana berbasis vegetasi. Di sinilah fungsi RTH menjadi sangat vital sebagai sistem pendukung keselamatan dan ketahanan kota.

#### **Evaluasi Sebagai Tindakan Korektif dalam penyediaan RTH**

Dalam manajemen lingkungan yang berbasis pembangunan berkelanjutan, proses evaluasi dan tindakan korektif menjadi tahap krusial dalam memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran perencanaan dan implementasi semata, tetapi juga mampu beradaptasi terhadap dinamika dan permasalahan di lapangan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo tidak cukup dinilai hanya dari jumlah ruang hijau yang tersedia, tetapi harus ditinjau berdasarkan indikator kinerja lingkungan yang lebih luas dan mendalam. Indikator ini meliputi aspek kuantitatif, seperti persentase minimal 30% dari total luas wilayah kota yang harus dialokasikan untuk RTH, serta aspek kualitatif, seperti tingkat kenyamanan termal, kualitas udara, dan persebaran vegetasi yang merata di seluruh kecamatan.

Evaluasi kebijakan penyediaan RTH harus dilakukan secara berkala dan menggunakan instrumen yang objektif serta berbasis data. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama OPD terkait harus membangun sistem monitoring yang terintegrasi, yang mampu mengukur efektivitas setiap program hijau yang diluncurkan. Misalnya, dampak dari pembangunan taman kota atau koridor hijau jalan protokol terhadap suhu permukaan dapat diamati menggunakan citra satelit dan alat ukur termal. Evaluasi juga harus mempertimbangkan umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna langsung RTH, termasuk aspek keamanan, keterjangkauan, dan kemanfaatan ekologis maupun sosial dari ruang tersebut.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan RTH tidak mencapai sasaran, baik karena penyalahgunaan fungsi ruang, keterlambatan pembangunan, atau tidak berfungsinya RTH yang sudah dibangun, maka tindakan korektif wajib segera diambil. Koreksi bisa berupa revisi terhadap dokumen perencanaan, penguatan regulasi dan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang terbuka, hingga reposisi anggaran agar lebih berpihak pada pemulihan ekologi kota. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum menjadi langkah yang tidak terhindarkan, khususnya ketika terjadi alih fungsi lahan hijau untuk kepentingan komersial tanpa izin. Tindakan korektif bukan hanya untuk memulihkan target, tetapi juga untuk menjaga integritas kebijakan dan membangun kepercayaan publik.

Penerapan prinsip evaluasi dan koreksi dalam sistem manajemen lingkungan merupakan wujud dari siklus perbaikan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri. Dalam konteks Kota Gorontalo, evaluasi yang cermat dan tindakan korektif yang cepat tidak hanya akan meningkatkan kualitas RTH secara fisik, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Evaluasi bukan semata kegiatan administratif, melainkan refleksi kebijakan yang berorientasi pada hasil dan manfaat jangka panjang bagi kelangsungan ekosistem kota dan kesejahteraan masyarakatnya.

#### **Manajemen Lingkungan dan Perbaikan Penyediaan RTH Berkelanjutan**

Dalam konteks penerapan manajemen lingkungan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo, proses tinjauan manajemen menjadi unsur vital dalam memastikan keberlanjutan kebijakan. Tinjauan ini tidak dapat dilakukan secara sporadis atau seremonial, melainkan harus dilaksanakan secara sistematis oleh manajemen tertinggi, yaitu kepala daerah beserta tim teknis yang berwenang. Sebagaimana ditekankan dalam ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, tinjauan manajemen merupakan tahap yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan, serta untuk mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan (Heras-Saizarbitoria et al., 2016) (Heras-Saizarbitoria et al., 2016).

Tinjauan ini melibatkan pemanfaatan berbagai sumber informasi, termasuk hasil audit lingkungan, tren sosial-ekonomi, dinamika perubahan iklim mikro di wilayah kota, dan yang tidak kalah penting adalah aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan, yang dapat diwujudkan melalui pelibatan warga dalam evaluasi kebijakan penyediaan RTH. Hasil audit lingkungan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 69 Tahun 2016, juga menjadi dasar teknis dalam

melakukan perbaikan strategis terhadap arah pembangunan ruang hijau yang lestari dan responsif terhadap kondisi aktual.

Dinamika yang terjadi di lapangan, seperti alih fungsi lahan, ketimpangan distribusi RTH, serta kegagalan fungsi ekologis pada taman kota, harus ditanggapi secara adaptif melalui tinjauan kebijakan. Kota yang progresif adalah kota yang tidak terjebak dalam logika proyek jangka pendek, melainkan mampu meninjau dan merekonstruksi kebijakan sesuai tantangan zaman. Penelitian oleh Hakim et al. (2021) menegaskan bahwa evaluasi dan tinjauan rutin atas kebijakan ruang kota harus berbasis data spasial, audit ekologis, dan analisis kebutuhan sosial, agar penyediaan RTH tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi sarana mitigasi risiko lingkungan dan peningkatan kualitas hidup.

Oleh karena itu, prinsip *management review and continuous improvement* dalam penyediaan RTH bukan hanya sekadar prosedur evaluatif, melainkan jantung dari sistem manajemen lingkungan yang sehat. Tinjauan kebijakan yang dilakukan secara berkala memberi peluang bagi pemerintah kota untuk menyesuaikan program hijau dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi hijau, dan tekanan lingkungan yang terus berubah. Dengan memperkuat praktik ini, Kota Gorontalo dapat mewujudkan tata kelola kota yang lebih inklusif, tangguh terhadap krisis lingkungan, dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan sebagaimana termuat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Gorontalo merupakan isu strategis dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan manajemen lingkungan. Urbanisasi yang pesat, konversi lahan, serta kurangnya ruang hijau publik menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan RTH masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek tata kelola, regulasi, maupun partisipasi masyarakat. Latar belakang ini menegaskan urgensi untuk meninjau ulang pendekatan pembangunan kota yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip ekologi dan keberlanjutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya regulatif dalam penyediaan RTH, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya alokasi anggaran, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, integrasi manajemen lingkungan dalam setiap tahapan kebijakan—dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi—perlu ditingkatkan. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan RTH yang tidak hanya memenuhi kuantitas, tetapi juga berkualitas dan berfungsi secara ekologis dalam mendukung ketahanan lingkungan perkotaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ajrina, H., & Kustiwan, I. (2019). *From green open space to green infrastructure: The potential of green open space optimization towards sustainable cities in Bekasi*

- City & Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 399(1), 012130. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/399/1/012130>
- ARE, F. O. for S. D. (1987). 1987: Brundtland Report. <https://www.are.admin.ch/are/en/home/medien-und-publikationen/publikationen/nachhaltige-entwicklung/brundtland-report.html>
- Arifin, S. S., Syukri, M. R., & Utama, K. A. (2018). Analisis kebutuhan infrastruktur hijau di kota gorontalo. *Radial*, 6(1), 9–13.
- Barrow, C. (2006). *Environmental management for sustainable development*. Routledge.
- Boulton, C., Dedekorkut-Howes, A., & Byrne, J. (2018). Factors shaping urban greenspace provision: A systematic review of the literature. *Landscape and Urban Planning*, 178, 82–101. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.05.029>
- Bush, J. (2020). The role of local government greening policies in the transition towards nature-based cities. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 35, 35–44. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.01.015>
- Du, M., & Zhang, X. (2020). Urban greening: A new paradox of economic or social sustainability? *Land Use Policy*, 92, 104487. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104487>
- Dunggio, M. F., W., I. (2013). Pengaruh Alih Fungsi Lahan terhadap Perubahan Iklim (Studi Kasus Kota Gorontalo). *Jurnal Teknik*, 12(2), 113–124.
- Fearnside, P. M. (2019). *Sustainable Development*. In P. M. Fearnside, *Ecology*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199830060-0227>
- Hakim, L., Rochima, E., & Wyantuti, S. (2021). Implementasi kebijakan dan realisasi rencana tata ruang kec. Garut kota di kab. Garut: Studi analisis kebijakan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175.
- Heras-Saizarbitoria, I., Arana, G., & Boiral, O. (2016). Outcomes of environmental management systems: The role of motivations and firms' characteristics. *Business Strategy and the Environment*, 25(8), 545–559.
- Heras-Saizarbitoria, I., Boiral, O., & Arana, G. (2016). Renewing environmental certification in times of crisis. *Journal of Cleaner Production*, 115, 214–223.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun, 68.
- Izzaturrahmah, N., Ramadhan, M. R., & Fridayani, H. D. (2025). Kesiapan Kota Gorontalo pada Dimensi Smart Mobility sebagai Upaya Menuju Kota Cerdas. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 107–113.
- Kurnia, A., Shaura, A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). Sustainable development dan CSR. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 231.
- Libório, M., Martins, C. A. P. D. S., Laudares, S., & Ekel, P. (2023). Method of Preparing an International and National Literature Review for Novice Researchers. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4359633>
- Linnenluecke, M. K., Marrone, M., & Singh, A. K. (2020). Conducting systematic literature reviews and bibliometric analyses. *Australian Journal of Management*, 45(2), 175–194. <https://doi.org/10.1177/0312896219877678>
- Moliju, W., Dunga, W. A., & Mandjo, J. T. (2024). Kebijakan Pemerintah Kota

- Gorontalo Terhadap Maraknya Pembangunan Perumahan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 75–88.
- Nababan, A. N. P., & Ambarini, L. A. D. (2025). Sustainable strategy of green open space in reducing stress levels in urban areas. *Journal of Placemaking and Streetscape Design*, 2(2). <https://doi.org/10.61511/jpstd.v2i2.2025.1485>
- Nabila, N. (2021). The concept of garden city and its relevancy in modern city planning. *Southeast University Journal of Architecture*, 1(1), 1–7.
- Pemerintah Indonesia. (2009). UU No. 32 Tahun 2009. *Database Peraturan | JDIH BPK*. <http://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Priyanta, M., & Zulkarnain, C. S. A. (2024). Urban green open space in developing countries: Indonesia regulations, problems and alternative solutions. *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 16(2), 134–151. <https://doi.org/10.1108/JPEL-01-2024-0002>
- Sarjan Lahay. (2021). Nasib Kota Gorontalo Kala Lahan Terus Terdegradasi. <https://www.mongabay.co.id/2021/10/14/nasib-kota-gorontalo-kala-lahan-terus-terdegradasi/>
- Tahir, A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. *Tarumanagara University*.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arifin Tahir.
- Tahir, A., Koto, A. G., Ayuba, S. R., Dangkoa, T., & Rijal, A. S. (2023). IDENTIFIKASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA GORONTALO BERDASARKAN DATA PENGINDERAAN JAUH. *Jambura Journal of Urban and Regional Planning*, 1(2), 12–23.
- United Nations. (2015). THE 17 GOALS | Sustainable Development. [https://sdgs-un.org.translate.goog/goals?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://sdgs-un.org.translate.goog/goals?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Wang, D., & Liang, Y. (2024). Environmental decentralization and urban green space provision: Based on the multidimensional perspective of decentralization. *Environment, Development and Sustainability*, 27(5), 12013–12044. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04393-5>
- WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Note /: by the Secretary-General. <https://digitallibrary.un.org/record/139811>
- Wunarlan, I., Hatu, R. I. R., Paramata, M. Z., Abdullah, M. F., & Gobel, S. F. P. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Smart City di Kota Gorontalo. *Jurnal Teknik*, 22(2), 105–113.